

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang terdapat dalam pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Makna *Nāskh* menurut Syahrur adalah mengganti sesuatu dengan menetapkan sesuatu yang lain di tempatnya (*at-Tabdīl*) dan memindahkan sesuatu ke tempat yang lain (*an-Naql*). Kedua makna *Nāskh* tersebut menurutnya dapat ditemukan dalam Surat al-Baqarah ayat 106 yang banyak dijadikan dalil tentang keberadaan konsep *Nāskh*. Makna pertama sesuai dengan kata *khurun minha*. Dalam konteks ayat ini yang ditetapkan itu lebih baik dari ayat yang diganti, sedangkan makna kedua sesuai dengan kata *mitsluha* yang dalam konteks ini suatu ayat dalam tempatnya yang baru itu seperti pada tempatnya yang pertama (*Nāskh* yang sesuai dengan asal). Makna kata *insā* (melupakan) pada ayat di atas sesuai dengan makna pertama yaitu mengganti suatu ayat dengan menetapkan ayat lain yang lebih baik ditempatnya.

Dalam beberapa hal, pandangan Syahrur tidak jauh berbeda dengan Ulama yang mendukung adanya konsep *Nāskh*. Syahrur sepakat sebagaimana Ulama penerima bahwa *Nāskh* merupakan pengganti suatu ayat dengan menetapkan ayat lain ditempatnya.

Selanjutnya Syahrur juga melihat *Nāskh* hanya berlaku pada ayat hukum yang dalam istilahnya *Ummul Kitāb* yang masuk dalam kategori ayat *Muhkamāt*. *Nāskh* tidak berlaku pada ayat-ayat yang berbicara tentang hukum eksistensi yang *Mutasyābihāt* (Alquran), *Lauh al-Mahfūd* dan *Imam al-Mubīn*, karena tidak mungkin –bahkan tidak boleh– me-*nāskh* hukum tentang hujan dan gravitasi atau hukum peristiwa-peristiwa sejarah.

Dengan demikian, *Nāskh* terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang akan datang kemudian untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu. Sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan berakhir dan menggantikan ketentuan yang mendahuluinya.

Namun dalam hal ini, terdapat perbedaan yang prinsipal yaitu Syahrur tidak sepakat dengan pendapat yang menyatkan adanya *Nāskh* dalam Alquran. Makna kata dalam Surat al-Baqarah ayat 106 yang diartikan Syahrur sebagai sebuah *risalah samawi* dan bukan sejumlah ayat dalam Alquran, sebagaimana yang diduga oleh sebagian Ulama. Karena setiap ayat menurut Syahrur memiliki bidang area dan setiap hukum itu memiliki ruang dan pengamalannya. Sehingga tidak mungkin ada penggantian ayat-ayat yang memuat syariat yang satu bagi rasul yang satu, tetapi pasti terjadi pergantian syariat diantar syariat yang berbeda-beda dan rasul yang berurutan. Yang artinya adanya sebuah pergantian syariat dari rasul terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad SAW.

Syahrur tidak sepakat dengan konsep *Nāskh* yang mengancam keutuhan Alquran itu. dia lebih cenderung searah dengan pendapat Ulama semisal Ahmad Hasan, Nasr Hamd Abu Zayd dan lainnya yang mengatakan bahwa tidak ada penghapusan ataupun tidak berlakunya hukum atau ayat dalam Alquran. Menurutnya, Alquran adalah ajaran yang selalu sesuai dengan segala zaman dan waktu dan tebatas dari kesia-siaan.

Untuk konsep *Nāskh* menurutnya hanya berlaku dalam konteks penggantian hukum yang terjadi antara syariat-syariat samawi. Dalam konteks *Nāskh* seperti itu syariat yang datang belakangan berfungsi untuk menetapkan dan menegaskan ajaran syariat-syariat terdahulu dan juga untuk meringankan sebagian (ajaran) lainnya untuk menambahkan hukum-hukum yang tidak ditemui sebelumnya.

Syariat Muhammad SAW telah me-*nāskh* seluruh syariat yang ada pada Nabi Musa AS, karena syariat Muhammad mengandung seluruh keadilan-keadilan dan suplemen-suplemen yang telah mapan (*nihāiy*) agar selalu relevan bagi setiap ruang dan waktu sebagai risalah penutup. Maka tidak aneh kalau syariat Muhammad SAW berlaku sampai saat ini di seluruh alam yang berpeadaban, tanpa harus mengetahuinya. Penghapusan terhadap Taurat itu mencakup seluruh situasi-situasi yang memungkinkan untuk perkembangan sejarah, baik negasi, perumpamaan, keadilan dan atau yang lainnya.

Di sinilah terlihat secara jelas konsep akhir dalam risalah Muhammad SAW dan relevansinya dengan seluruh ruang, waktu dan seluruh alam. Karena setiap kali peradaban itu kian maju, maka setiap kali terbuka kebutuhan untuk

berijtihad dan membuat syariat yang mengacu dalam *hudūd* (ketetapan ) Allah SWT dan setiap itu pula *hanifiyyah* (elastisitas) itu semakin luas.

Untuk itu diperlukan sebuah tafsir baru yang berdiri di atas asumsi bahwa tidak ada *Nāskh* dalam Alquran. Tafsir ini dimaksud untuk mengoreksi pendapat yang berlebihan tentang *Nāskh* dari para mufasir terdahulu. Dan juga untuk melihat kembali dan mencoba menafsirkan ayat-ayat yang *Mansūkh* dengan perspektif yang baru, sehingga diharapkan munculnya pemahaman fiqih yang baru pula.

Namun demikian, Syahrur mengingatkan bahwa apa yang dilaksanakannya saat ini adalah semata-mata pembacaan kesekian dan bukan yang final, karena hari terus bergulir dan perkembangan terus berjalan tanpa henti, sehingga cara baca akan senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu, tempat dan sistem pengetahuan yang berlaku. Diakuinya bahwa apa yang Syahrur capai hari ini akan terus mengalami proses perubahan kembali di kemudian hari oleh generasi yang mendatang dibawa kembali kepada proses pembentukan yang baru, adapun hasil akhir hanya akan dicapai pada hari di mana Allah SWT telah mewariskan bumi dan apa yang ada di dalamnya.

2. Kemudian implikasi dalam penerapan konsep *Nāsikh-Mansūkh* Syahrur terhadap penafsiran pada tema-tema hukum fiqih, seperti hukum waris dan *qishāsh* yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, Dalam Q.S an-Nisā ayat 11 Syahrur menafsirkan bahwa perempuan adalah sebagai poros atau dasar hukum dalam pembagian warisan, karena seringkali pihak perempuan disebutkan dalam ayat-ayat waris. Sedangkan

laki-laki hanya sekali saja dalam hukum waris. Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang diterapkan oleh ulama ahli fiqih, bahwa dalam hal dasar pembagian harta waris, laki-laki lah yang menjadi porosnya, sedangkan pihak perempuan adalah pengikut.

*Kedua*, dalam Q.S al-Baqarah ayat 178, Syahrur menafsirkan bahwa ada batasanya ketika pelaksanaan terhadap hukum *qishāsh*, apabila di dalam sebuah negara belum melakukan peraturan itu secara syariat Islam, maka bisa diganti dengan membayar *diyat* atau dimaafkan. Tergantung pada si hakim yang memutuskan.

## B. Saran

1. Perlunya kajian yang lebih lanjut yang khususnya mendalami konsep *Nāsikh-Mansūkh* sekalipun para Ulama sudah banyak yang mengkajinya untuk menambah wawasan keislaman dan memperbanyak perspektif, karena sebagaimana yang telah diakui oleh Syahrur sendiri bahwa kajiannya bukanlah sesuatu yang final. Oleh karena itu dengan kesadarn penulis haruslah ada penelitian secara lebih jauh dan mendalam, sehingga menjadi sebuah karya yang lebih baik.
2. Para pembaca hendaklah tidak memahami pemikiran Syahrur secara parsial karena akan menimbulkan kesalahpahaman dalam memahami kajian ini.
3. Peneliti selanjutnya disarankan lebih komprehensif mengkaji tentang *Nāsikh-Mansūkh* bukan hanya sekedar dari pemahaman saja yang penulis kaji saat ini. Dengan harapan bisa membuka pemahaman kita dan juga kita renungi bahwa pemahaman ini tidaklah sesempit yang kita ketahui.